



SALINAN

BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA,  
MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT  
PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL  
LAINNYA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Negara pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/02/M.PAN/I/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas/Badan Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pimpinan BLUD, ditempatkan di BLUD yang disertai tugas tertentu yang berstatus bukan pegawai ASN.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Hubungan Kerja adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses pelayanan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Pegawai dan Pemerintah Daerah.
8. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai Non ASN BLUD pada BLUD terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Pimpinan BLUD.
9. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD dengan Pegawai Non ASN BLUD.
10. Formasi Pegawai adalah jumlah dan susunan Pegawai Non ASN BLUD yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. Gaji adalah imbalan yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima setiap bulan oleh Pegawai Non ASN BLUD yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kontrak kerja, dan/atau peraturan kepegawaian.

12. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
13. Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada BLUD adalah Pegawai BLUD yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pimpinan BLUD, ditempatkan di BLUD yang disertai tugas tertentu yang berstatus bukan pegawai ASN yang terdiri atas Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam rangka pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD yang ada di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. memberikan kepastian hukum bagi Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD terkait manajemen kepegawaian;
  - b. memberikan pedoman bagi pengelolaan Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara pada BLUD; dan
  - c. memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang ada di Daerah.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan pengangkatan;
- b. kedudukan dan tugas;
- c. sumber daya manusia;
- d. formasi kebutuhan pegawai;
- e. pengadaan;
- f. pengangkatan;
- g. perjanjian kerja dan jangka waktu;
- h. kewajiban, hak, dan larangan;
- i. cuti;
- j. pengembangan kompetensi;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. batas usia dan masa kerja;
- m. pemberhentian;

- n. jasa pelayanan;
- o. hukuman disiplin; dan
- p. pengendalian dan penilaian kinerja.

### BAB III KEWENANGAN PENGANGKATAN

#### Pasal 4

- (1) Pimpinan BLUD dapat mengangkat Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada BLUD.
- (2) Pengangkatan Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

### BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS

#### Pasal 5

Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan pada BLUD sesuai dengan keputusan pengangkatan oleh Pimpinan BLUD.

#### Pasal 6

Tenaga Profesional Lainnya Non Aparatur Sipil Negara Pada BLUD melaksanakan tugas yang bersifat tenaga fungsional dan teknis berdasarkan kebutuhan sesuai:

- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja; dan
- c. kemampuan keuangan BLUD.

### BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia pada BLUD, meliputi:
  - a. Pejabat Pengelola; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya melalui pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN.
  - (6) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipekerjakan secara kontrak.
  - (7) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Kedua  
Pejabat Pengelola

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pemimpin dan Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dijabat oleh ASN atau tenaga profesional lainnya melalui pengadaan Pejabat Pengelola Non ASN yang dipekerjakan secara kontrak.
- (5) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Ketiga  
Pegawai

Pasal 9

- (1) Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) merupakan Pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipekerjakan secara kontrak.
- (3) Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tenaga medis;
  - b. tenaga kesehatan;
  - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan; dan
  - d. tenaga administrasi;

## BAB VI FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI

### Pasal 10

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD disusun berdasarkan analisis kebutuhan pegawai BLUD.
- (2) Analisis Kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dan dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah dan/atau Bupati.
- (3) Perhitungan kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. analisis jabatan;
  - b. analisis beban kerja;
  - c. sumber dana dan prasarana yang tersedia; dan
  - d. prinsip pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Perhitungan formasi kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berikutnya.
- (5) Hasil perhitungan formasi kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan juga untuk merencanakan anggaran tahun berjalan, dan keperluan rekrutmen/pengangkatan Pegawai Non ASN BLUD.
- (6) Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD yang sifatnya memenuhi kekurangan jabatan ASN, maka jumlah kebutuhan berdasarkan formasi jabatan ASN.

## BAB VII PENGADAAN

### Bagian Kesatu Tahapan

#### Pasal 11

- (1) Tahapan pengadaan Pegawai Non ASN BLUD meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumuman kebutuhan;
  - c. pendaftaran;
  - d. seleksi; dan
  - e. pengumuman hasil seleksi.
- (2) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun berdasarkan formasi kebutuhan Pegawai Non ASN BLUD.

### Bagian Kedua Pengumuman

#### Pasal 12

- (1) Rencana pengadaan Pegawai Non ASN diumumkan secara terbuka melalui papan pengumuman dan/atau media informasi lainnya paling kurang 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pendaftaran.

- (2) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. jumlah dan formasi yang dibutuhkan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan oleh pelamar; dan
  - d. jadwal waktu pengadaan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan

Pasal 13

Setiap orang yang mendaftarkan diri sebagai Pegawai Non ASN BLUD harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. pada saat mendaftar, berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, dengan batas usia maksimal ditentukan berdasarkan ketentuan jabatan yang dilamar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
- d. bagi pelamar dari tenaga medik dan tenaga kesehatan, memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku;
- e. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, atau sebagai pegawai swasta;
- g. tidak berkedudukan sebagai calon ASN, ASN, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
- i. sehat jasmani dan bebas narkoba.

Bagian Keempat  
Proses Seleksi

Pasal 14

- (1) Pengadaan Pegawai Non ASN BLUD dilaksanakan melalui seleksi penerimaan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia/Tim Seleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD atau oleh Lembaga lain yang kompeten.

Pasal 15

- (1) Seleksi penerimaan Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. seleksi administrasi;
  - b. wawancara; dan
  - c. tes lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem pentahapan yang materi dan jadwalnya diatur oleh Pemimpin BLUD.
  - (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sistem gugur.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan formasi tertentu dan dibutuhkan untuk pelayanan yang bersifat mendesak bagi BLUD, Pemimpin BLUD dapat melaksanakan pengadaan pegawai tanpa melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Proses pengadaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

### BAB VIII PENGANGKATAN

#### Pasal 17

- (1) Pengangkatan sebagai Pegawai Non ASN BLUD dilakukan setelah pegawai yang bersangkutan menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Pimpinan BLUD dapat melakukan pengangkatan Pegawai Non ASN BLUD secara langsung kepada seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kompetensi tertentu untuk melaksanakan/mengemban tugas/pekerjaan tertentu dalam hal terdapat tugas/pekerjaan dalam keadaan darurat dan/atau kekosongan profesi, khususnya tenaga yang diperlukan secara profesional.

#### Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Non ASN BLUD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (2) Pegawai yang diangkat dengan perjanjian kerja, dapat diperpanjang sesuai formasi dan kemampuan anggaran yang tersedia.

### BAB IX PERJANJIAN KERJA DAN JANGKA WAKTU

#### Bagian Kesatu Perjanjian Kerja

#### Pasal 19

- (1) Calon Pegawai Non ASN BLUD sebelum diangkat dan melaksanakan tugas harus menandatangani surat perjanjian kerja.

- (2) Surat perjanjian kerja dibuat secara tertulis antara Pimpinan BLUD dengan calon Pegawai Non ASN BLUD yang paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat BLUD
  - b. nama, jenis kelamin, umur dan alamat pegawai;
  - c. jenis pekerjaan;
  - d. tempat pekerjaan;
  - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
  - f. syarat kerja yang memuat kewajiban dan hak Pegawai Non ASN BLUD;
  - g. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
  - h. kesediaan dan kesanggupan mematuhi aturan yang ditentukan oleh BLUD;
  - i. tidak menuntut diangkat sebagai ASN;
  - j. pemutusan perjanjian kerja;
  - k. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;
  - l. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;
  - m. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja; dan
  - n. meterai cukup dalam rangkap 2 (dua).

Bagian kedua  
Jangka Waktu Perjanjian Kerja

Pasal 20

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja bagi Pegawai Non ASN BLUD sebagai berikut:
- a. bagi tenaga kontrak berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. bagi tenaga harian lepas BLUD berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan BLUD dengan penandatanganan perjanjian kerja baru.

BAB X  
KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban

Pasal 21

Setiap Pegawai Non ASN BLUD wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- c. menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan atau yang berhubungan dengan tugasnya;
- d. melaksanakan tugas sesuai perintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
- f. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- g. menciptakan suasana kerja yang kondusif;
- h. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif menurut bidang tugasnya;
- i. mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- j. segera melaporkan kepada atasan apabila menjumpai hal yang berpotensi membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Daerah;
- k. menggunakan dan memelihara barang milik BLUD dengan sebaik-baiknya;
- l. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik untuk menjamin netralitas;
- m. mengutamakan kepentingan BLUD di atas kepentingan pribadi atau pihak lain; dan
- n. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

## Bagian Kedua Hak

### Pasal 22

Setiap Pegawai Non ASN BLUD diberikan hak:

- a. memperoleh gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawabnya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b. mendapatkan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- c. memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan; dan
- d. memperoleh perlindungan moral, kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 23

Pegawai Non ASN BLUD dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan/atau orang lain, dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- c. tanpa seizin Pimpinan BLUD, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara atau BLUD secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara atau BLUD;
- f. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun agar diangkat dalam jabatan;
- g. menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani, sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- k. memberi dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah atau calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan cara:
  - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut Organisasi Perangkat Daerah;
  - 3. sebagai peserta kampanye, dengan mengerahkan pegawai lain;
  - 4. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye; dan
  - 5. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye, meliputi:
    - a) pertemuan;
    - b) ajakan himbauan;
    - c) seruan; atau
    - d) pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

## BAB XI CUTI

### Bagian Kesatu Jenis Cuti

#### Pasal 24

Cuti Pegawai Non ASN BLUD terdiri atas:

- a. cuti tahunan;
- b. cuti sakit;
- c. cuti melahirkan; dan
- d. cuti bersama.

### Bagian Kedua Cuti Tahunan

#### Pasal 25

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selama 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 (satu) hari kerja.
- (4) Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan, Pegawai Non ASN BLUD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD.
- (5) Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada BLUD yang bersangkutan.
- (6) Pegawai Non ASN BLUD yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 (dua) tahun berhak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun berjalan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (7) Pegawai Non ASN BLUD yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 3 (tiga) tahun berhak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (8) Pegawai Non ASN BLUD berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dalam hal:
  - a. ibu, bapak, istri/suami, anak dan/atau mertua sakit atau meninggal dunia (melampirkan surat keterangan rawat inap dari Unit Pelayanan Kesehatan);
  - b. ibu, bapak, istri/suami, anak dan/atau mertua meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
  - c. melangsungkan perkawinan pertama.
- (9) Lamanya cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah paling banyak 6 (enam) hari kerja dan mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Cuti Sakit

Pasal 26

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang sakit, berhak atas cuti sakit.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung/pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Pegawai Non ASN BLUD yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Pegawai Non ASN BLUD yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD dengan melampirkan surat keterangan dokter paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (4) Pegawai Non ASN BLUD yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- (5) Jangka waktu pemberian hak atas cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan secara terus menerus atau kumulatif.
- (6) Pegawai Non ASN BLUD yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit paling lama 1,5 (satu koma lima) bulan.
- (7) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis oleh Pegawai Non ASN BLUD kepada Pimpinan BLUD dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (8) Selama menggunakan hak atas cuti sakit, Pegawai Non ASN BLUD tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Cuti Melahirkan

Pasal 27

- (1) Pegawai Non ASN BLUD berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat yang bersangkutan sudah berstatus Pegawai Non ASN BLUD, paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Untuk menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Non ASN BLUD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan BLUD.
- (3) Selama menggunakan hak atas cuti melahirkan, Pegawai Non ASN BLUD menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Cuti Bersama

Pasal 28

- (1) Cuti bersama bagi Pegawai Non ASN BLUD mengikuti ketentuan cuti bersama bagi pegawai ASN.
- (2) Cuti bersama tidak mengurangi cuti tahunan.
- (3) Pegawai Non ASN BLUD yang karena melaksanakan tugasnya tidak menggunakan cuti bersama, maka cuti tahunannya ditambah dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan dan hanya dapat digunakan dalam tahun berkenaan.

Pasal 29

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan BLUD mendesak.
- (2) Dalam hal Pegawai Non ASN BLUD yang sedang menjalani cuti tahunan dipanggil kembali bekerja, jangka waktu cuti yang belum digunakan tetap menjadi hak Pegawai Non ASN BLUD.

BAB XII  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 30

- (1) Pengembangan kompetensi dapat diberikan kepada Pegawai Non ASN BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD dan menggunakan sumber dana BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur oleh Pimpinan BLUD.

BAB XIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pembinaan terhadap Pegawai Non ASN BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengembangan kompetensi bagi Pegawai Non ASN BLUD dengan cara:
  - a. menyelenggarakan orientasi untuk memperkenalkan tugas fungsi dan lingkungan kerja;
  - b. mengadakan kegiatan pelatihan, seminar dan lokakarya;
  - c. meningkatkan kinerja Pegawai Non ASN BLUD dengan memberikan arahan, bimbingan dan evaluasi kinerja secara berkala;
  - d. melakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah dan hak serta kewajiban; dan

- e. memberikan motivasi dan apresiasi kepada Pegawai Non ASN BLUD yang berprestasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, disiplin, dan akuntabel serta loyalitas Pegawai Non ASN BLUD.

#### Pasal 32

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pegawai Non ASN BLUD meliputi:
  - a. melakukan pemantauan dan penilaian kinerja Pegawai Non ASN BLUD secara berkala sesuai standar yang ditetapkan;
  - b. melakukan pemeriksaan baik secara berkala maupun khusus untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan penyimpangan dan menentukan jenis sanksi atas pelanggaran; dan
  - c. melakukan evaluasi terhadap kinerja Pegawai Non ASN BLUD secara keseluruhan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Pegawai Non ASN BLUD bekerja secara profesional dan sesuai dengan standar etika yang berlaku.

### BAB XIV BATAS USIA DAN MASA KERJA

#### Pasal 33

- (1) Perjanjian kerja untuk pegawai Non ASN BLUD dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sampai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

#### Pasal 34

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat diperpanjang sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan BLUD.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa perjanjian kerja.

### BAB XV PEMBERHENTIAN

#### Pasal 35

- (1) Pegawai Non ASN BLUD diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila:
  - a. atas permintaan sendiri;
  - b. meninggal dunia;
  - c. diterima menjadi Calon ASN dan/atau bekerja pada instansi lainnya;

- d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari pegawai ASN;
  - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dikecualikan bagi tenaga yang karena keahliannya dibutuhkan oleh BLUD;
  - f. masa perjanjian kerja/kontrak habis dan tidak diperpanjang;
  - g. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja secara terus menerus dalam 1 (satu) tahun;
  - h. mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan rakyat, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan perwakilan daerah, gubernur dan wakil gubernur, atau bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
  - i. menderita sakit yang tidak sembuh setelah menjalani cuti sakit dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan; dan/atau
  - j. status BLUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non ASN BLUD diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - c. melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai Non ASN BLUD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - e. tidak menaati peraturan internal yang berlaku pada BLUD;
  - f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
  - g. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun, termasuk kumulatif keterlambatan masuk kerja; dan/atau
  - h. hasil penilaian kerja Pegawai Non ASN BLUD dengan kategori kurang.
- (3) Pemberhentian Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

### Pasal 36

- (1) Dalam hal Pegawai Non ASN BLUD yang dikenakan penahanan oleh pihak berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana dan masih dalam perjanjian kerja, maka diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (3) Pegawai Non ASN BLUD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan gaji dan penghasilan lainnya sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 37

- (1) Dalam hal Pegawai Non ASN BLUD setelah ada putusan pengadilan dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan diberikan setelah pemberhentian sementara dicabut.
- (2) Dalam hal masa tahanan melebihi waktu perjanjian kerja dan belum mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN BLUD.

## BAB XVI REMUNERASI

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 38

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non ASN BLUD diberikan Remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji; dan
  - b. jasa pelayanan.

### Bagian Kedua Gaji

### Pasal 39

- (1) Pegawai Non ASN BLUD berhak mendapatkan gaji bulanan dan penghasilan tambahan lainnya sesuai dengan kemampuan anggaran BLUD.
- (2) Gaji bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Jasa Pelayanan

Pasal 40

- (1) Pegawai Non ASN BLUD berhak mendapatkan jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Non ASN BLUD setelah menyelesaikan masa kerja selama 1 (satu) bulan.
- (3) Tata cara pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
HARI KERJA

Pasal 41

- (1) Hari kerja adalah selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu.
- (2) Jam kerja Pegawai Non ASN BLUD adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam satu minggu.
- (3) Jam kerja dan hari libur bagi Pegawai Non ASN BLUD non shift, mengikuti jam kerja ASN sebagaimana peraturan yang berlaku di Daerah.
- (4) Jam kerja dan hari libur bagi pegawai shift, mengikuti jadwal yang ditentukan.
- (5) Setiap Pegawai Non ASN BLUD wajib hadir pada waktunya dan mengisi daftar hadir melalui sarana yang telah disediakan oleh BLUD.

BAB XVIII  
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 42

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23, dijatuhi hukuman disiplin oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Tingkat dan jenis hukuman disiplin Pegawai Non ASN BLUD sebagai berikut:
  - a. tingkat hukuman disiplin ringan, berupa:
    1. teguran lisan; dan
    2. teguran tertulis.
  - b. tingkat hukuman disiplin sedang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis;
  - c. tingkat hukuman disiplin berat, berupa:
    1. Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN BLUD; dan
    2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non ASN BLUD.

- (3) Penerapan tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai bentuk pelanggaran dan tidak harus diterapkan berjenjang.

#### Pasal 43

Tingkat hukuman disiplin tidak masuk kerja dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tanpa alasan yang sah terdiri atas:

- a. teguran lisan, untuk Pegawai Non ASN BLUD yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif sampai dengan 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. teguran tertulis, untuk Pegawai Non ASN BLUD yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis, untuk Pegawai Non ASN BLUD yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- d. pemotongan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, untuk Pegawai Non ASN BLUD yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- e. pemotongan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, untuk Pegawai Non ASN BLUD yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- f. pemotongan jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, untuk Pegawai Non ASN BLUD yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah secara kumulatif 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 44

Keputusan hukuman disiplin ringan, sedang dan berat, disampaikan dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD kepada Pegawai Non ASN BLUD yang melakukan pelanggaran disiplin dan terbukti dalam proses klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIX

### PENGENDALIAN DAN PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu Pengendalian

#### Pasal 45

Pimpinan BLUD melakukan pengendalian dalam kegiatan pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non ASN BLUD, meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD berdasarkan analisis kebutuhan pegawai/analisa beban kerja;

- b. klasifikasi Pegawai Non ASN BLUD; dan
- c. kewajiban dan hak Pegawai Non ASN BLUD.

Bagian Kedua  
Penilaian Kinerja

Pasal 46

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Non ASN BLUD dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penilai.
- (3) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah atasan langsung Pegawai Non ASN BLUD yang dinilai.
- (4) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam daftar penilaian Kinerja Pegawai Non ASN BLUD.

Pasal 47

- (1) Unsur-unsur yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai dasar penilaian kinerja pegawai paling sedikit meliputi:
  - a. kesetiaan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tanggung jawab;
  - d. ketaatan dan kedisiplinan;
  - e. kejujuran; dan
  - f. prakarsa.
- (2) Penilaian perilaku kerja dilakukan oleh atasan langsung Pegawai Non ASN BLUD, berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai Non ASN BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagai berikut:
  - a. amat baik : 91-100 (sembilan puluh satu sampai dengan seratus);
  - b. baik : 76-90 (tujuh puluh sembilan sampai dengan sembilan puluh);
  - c. cukup : 61-75 (enam puluh satu sampai dengan tujuh puluh lima);
  - d. sedang : 51-60 (lima puluh satu sampai dengan enam puluh);
  - e. kurang : 50 (lima puluh) ke bawah.

BAB XX  
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan pengelolaan Pegawai Non ASN BLUD dibebankan pada anggaran BLUD.

BAB XXI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pegawai Non ASN BLUD yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan waktu perjanjian kerja habis dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XXII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 1 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

IHWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya:  
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH  
NIP. 19870111 200904 1 001